

Gender Justice in Husband and Wife Relations According to Shaykh Nawawi Al-Bantani: A Study of the Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujain

Keadilan Gender Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Relasi Suami Istri: Kajian Terhadap Kitab Syarah 'Uqūd al-Lujain

Amrina Rosyada

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Email: amrinarosyada522@gmail.com

Lisna Mualifah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Email: mualifahlisna24@gmail.com

Ibnu Akbar Maliki

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ibnuakbarr1999@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.27087>

Info Artikel

|Submitted: 29 Juni 2024

|Revised: 14 September 2024

|Accepted: 19 September 2024

How to cite: Amrina Rosyada, Lisna Mualifah, Ibnu Akbar Maliki, “Gender Justice in Husband and Wife Relations According to Shaykh Nawawi Al-Bantani: A Study of the Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujain”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, (November, 2024)”, hlm. 141-161.

Abstract: The existence of a patriarchal culture causes women to experience a double burden in the division of roles in the household. Ironically, this culture is often perpetuated through gender-biased religious interpretations. Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujain by Syaikh Nawawi al-Bantani is one of the classic books that responds to the injustice of women in the household. This article aims to examine the concept of gender justice according to Syaikh Nawawi al-Bantani taken from Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujain. The gender approach is used to analyse the division of rights and obligations of husband and wife in the book. This research uses the library research method, with the main data in the form of Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq al-Zaujain, as well as secondary data which includes books, journal articles, theses, and theses relevant to the research theme. The results show that according to Syaikh Nawawi al-Bantani, the rights and obligations of husband and wife are balanced, although not functionally equal because each has its own portion. The rights of wives include: being treated well and not being hurt, providing for daily needs (physically and mentally), gentle and patient treatment, and obtaining education about religious knowledge. Meanwhile, the husband's rights that must be fulfilled by his wife include being respected as the leader of the family, obtaining obedience from his wife, getting his wife's permission when leaving the house and using property, and receiving proper treatment. However, some perspectives in ‘Uqūd al-Lujain still place the wife under the husband, with the husband as the leader of the household. This is inseparable from the influence of the dynamics of the times when this book was written.

Keywords: Rights and Duties, Gender Justice, Husband and Wife, Syaikh Nawawi al-Bantani

Abstrak: Keberadaan budaya patriarki menyebabkan perempuan mengalami beban ganda dalam pembagian peran di rumah tangga. Ironisnya, budaya tersebut sering kali dilanggengkan melalui tafsir keagamaan yang bias gender. Kitab *Syarah 'Uqūd al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani adalah salah satu kitab klasik yang merespon ketidakadilan perempuan dalam rumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan gender menurut Syaikh Nawawi al-Bantani yang diambil dari *Kitab Syarah 'Uqūd al-Lujain*. Pendekatan gender digunakan untuk menganalisis pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research), dengan data utama berupa *Kitab Syarah 'Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq al-Zaujain*, serta data sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Syaikh Nawawi al-Bantani, hak dan kewajiban suami istri seimbang, meskipun tidak secara fungsional setara karena masing-masing memiliki porsinya sendiri. Hak istri mencakup: diperlakukan dengan baik dan tidak disakiti, nafkah untuk kebutuhan sehari-hari (lahir dan batin), perlakuan yang lembut dan sabar, serta memperoleh pendidikan tentang ilmu agama. Sementara itu, hak suami yang harus dipenuhi istri antara lain adalah dihormati sebagai pemimpin keluarga, memperoleh ketaatan dari istri, mendapat izin istri ketika keluar rumah dan menggunakan harta, serta menerima perlakuan yang layak. Meskipun demikian, beberapa sudut pandang dalam *'Uqūd al-Lujain* masih menempatkan istri di bawah suami, dengan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika zaman saat kitab ini ditulis.

Keywords: Hak-Kewajiban, Keadilan Gender, Suami-Istri, Syaikh Nawawi al-Bantani.

Pendahuluan

Idealnya, relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar keadilan, yaitu situasi yang dinamis di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati serta menghargai.¹ Namun pada kenyataannya, ketimpangan peran masih menjadi tantangan utama bagi perempuan di ruang domestik. Realita kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir seluruh pekerjaan dalam rumah tangga. Selain tugas reproduktif, kaum perempuan juga masih dituntut mengerjakan pekerjaan produktif dalam keluarga.² Peran ganda seperti ini selain mengurung perempuan, juga menempatkan perempuan pada kedudukan subordinat terhadap pria. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan perempuan sebagai mitra

¹ Nur Ajizah and Khomisah, "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.

² Rika Jatnika, "Diskriminasi Gender Dalam Rumah Tangga," *Syntax Idea* 6, no. 2 (2024): 814, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3018>.

sejajar pria, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.³

Diskriminasi gender dalam rumah tangga tidak lepas dari pengaruh konstruk budaya patriarki yang membedakan peran laki-laki dan perempuan.⁴ Dalam sistem patriarki, perempuan diposisikan sebagai istri yang bertugas mendampingi, melengkapi, menghibur, dan melayani suami (*the patriarch*), sementara anak diposisikan sebagai generasi penerus dan penghibur ayahnya.⁵ Ironisnya, pemahaman patriarki tersebut banyak sekali ditemukan dalam interpretasi terhadap teks-teks Islam.⁶ Dalam bidang hukum keluarga, ditemukan sejumlah penafsiran misoginis dan bias gender meliputi: 1) hegemoni kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga pada surah an-Nisa-34;⁷ 2) penafsiran surah an-Nisa ayat 3 sebagai dasar legalisasi poligami yang dijadikan solusi dalam melindungi perempuan dari praktik seks bebas tanpa memperhatikan sisi keadilan;⁸ 3) pelegalan terhadap perilaku tindak kekerasan di dalam rumah tangga, dimana seorang suami diperbolehkan untuk memukul istri sebagaimana lafal "*fa idribūhunna*" dalam Surah an-Nisā' ayat 34.⁹

Menurut Siti Musdah Mulia, interpretasi ajaran agama sering kali didominasi pandangan yang bias gender dan bias patriarki. Pengaruh lokal, terutamanya kebudayaan, memainkan peranan yang penting dalam proses interaksi dengan Syariat Islam yang egalitarian.¹⁰ Tafsir bias gender ini juga didukung oleh kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan budaya patriarki. Penyebabnya masih klasik, yaitu

³ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)," *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 111, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>.

⁴ Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki," *Muwazah* 7, no. 2 (2016): 120, <http://dx.doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>.

⁵ Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya," *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015): 1, <http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.

⁶ Sukron Ma'mun and Ibnu Akbar Maliki, "A Socio-Historical Study of Women's Rights Advocacy in Islamic Legal Construction," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (June 2023): 2, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.39156>.

⁷ M. Fahrian Noor, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an Menurut Kecia Ali (Studi Penafsiran Qiwamah Dalam Buku Sexual Ethics & Islam)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51637/>.

⁸ Akrimi Matswah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Tentang Relasi Gender Dalam Keluarga Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, Dkk," *Suhuf* 7, no. 2 (2014): 315.

⁹ Mardiah, "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 896, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>.

¹⁰ Mohd Anuar Ramli, "Bias Gender Dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan," *Jurnal Fiqh* 7, no. 1 (2010): 55, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol7no1.3>.

karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik.¹¹ Kondisi ini kemudian membentuk budaya dan pemahaman yang konservatif sehingga pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga cenderung memberatkan pihak perempuan.

Kendatipun budaya patriarki masih kuat dalam masyarakat, upaya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya ialah datang dari ulama, ahli tafsir, dan akademisi. Beberapa tokoh tersebut seperti M. Quraish Shihab melalui karya “Tafsir al-Mishbah”, K.H. Husein Muhammad melalui karya “Fiqh Perempuan”, dan Faqihuddin Abdul Qodir melalui karya “Qira’ah Mubadalah”. Selain tokoh kontemporer, salah satu ulama klasik yang juga turut menyumbangkan pemikiran tentang keadilan relasi gender dalam rumah tangga yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani. Beliau mengarang satu kitab yang spesifik mengkaji tentang relasi suami istri, yang berjudul “*Syarhu 'Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq al-Zaujain*”.

Kitab *'Uqūd al-Lujain* ditulis oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani Pada tahun 1294 H. Kitab ini sangat terkenal di kalangan masyarakat, terutama di ruang lingkup Pondok Pesantren yang lebih sering disebut kitab kuning. Menurut Ulama KH. Hussein Muhammad, kitab *'Uqūd al-Lujain* adalah kitab yang dipandang banyak orang sebagai kitab yang representatif untuk membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Sampai sekarang kitab ini masih banyak yang membela dan mempertahankannya sebagai pedoman untuk berumah tangga.¹² Karya ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kesetaraan gender di ruang domestik, khususnya dari elemen keagamaan melalui interpretasi teks.

Artikel ini bertujuan membahas konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga pada Kitab *'Uqūd al-Lujain*. Fokus penelitian ini ialah mengenai pembagian hak kewajiban suami istri. Pemilihan kitab ini sebagai objek penelitian didasarkan pada progresivitas keadilan gender yang diusung di dalamnya. Kitab *'Uqūd al-Lujain* merupakan salah satu kitab fikih dari sekian banyak kitab yang mengupas kehidupan berumah tangga dalam dalam agama Islam. Banyak yang menjadikan kitab ini sebagai pedoman keluarga bagi suami istri untuk menjalankan etika relasi dalam rumah tangga yang berupa hak dan kewajiban. Konsep hak serta kewajiban pasangan rumah tangga

¹¹ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti, “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Share Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71.

¹² Muhammad Husein, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 174AD), 174.

dalam *'Uqūd al-Lujain* menekankan pentingnya kedua belah pihak saling menaati dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing secara setara.¹³

Topik mengenai relasi suami istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujain* telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu. Zakiah dalam penelitiannya mengkaji tentang keharaman bagi seorang perempuan menampakkan perhiasan di hadapan orang lain selain suaminya.¹⁴ Penggambaran wajah perempuan dalam Kitab *'Uqūd al-Lujain* melalui hadis juga telah dikaji oleh Fuad Zain. Melalui pendekatan gender, Fuad Zain menyimpulkan bahwa wajah perempuan dalam *'Uqūd al-Lujain* digambarkan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki.¹⁵ Kajian syarah hadist juga dilakukan oleh Hamdalah terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujain*.¹⁶

Sementara itu, penelitian ini akan mencoba melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu dengan berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif keadilan gender. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujain*? 2) Bagaimana konsep kesetaraan dan keadilan gender menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam etika suami istri? Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai keadilan gender dalam ruang domestik, yaitu relasi antara suami dan istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana data sekundernya berupa Kitab *Syarhu 'Uqūd al-Lujain fī Bayān Huqūq al-Zaujain*. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan gender digunakan untuk melihat pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen tertulis, baik bersifat primer ataupun sekunder. Analisis data yang digunakan adalah

¹³ Khafit Prasetyo, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 211, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.1982>.

¹⁴ Maya Mariah Zakiah, "Pendapat Syaikh Nawawi Terhadap Istri Yang Menampakkan Perhiasan Kepada Lelaki Selain Suaminya Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujain," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.85>.

¹⁵ Muhammad Fuad Zain, "The Woman's Face In Uqūd Al-Lujain: Study of Misogynist Hadith," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IV, no. VI (2020).

¹⁶ Ina Alif Hamdalah and Shabrun Jamil, "Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Hadiths in the Book of 'Uqūd Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19526>.

analisis induktif, karena penelitian ini bersifat khusus lalu dikembangkan menjadi yang bersifat umum, ditarik dari pengetahuan khusus.

Pembahasan

Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah 'Uqūd al-Lujain*

Etika relasi suami istri dalam membina rumah tangga merupakan suatu tata cara berhubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan sebagai suami istri, yang mana ini mempunyai arti hubungan sosial antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan seimbang, tolong menolong, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri yang berupa hak dan kewajiban.¹⁷ Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.¹⁸ Berikut ini adalah uraian mengenai kewajiban suami terhadap istri menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah 'Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq al-Zaujain*.

1. Bersikap baik terhadap istri

Pada bab pertama ini Syaikh Nawawi menjelaskan tentang tugas suami yang harus dilaksanakan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis. Seorang suami wajib mempergauli istri dengan baik, sebagaimana Syaikh Nawawi mengutip dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa suami harus bersikap bijaksana terhadap istri dalam memberi nasihat dan kasih sayang. Hubungannya dengan masalah hak istri yaitu kebutuhan hidup sehari-hari yang berupa nafkah harus selalu diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Tidak hanya itu, hak lain yang dijelaskan terkait masalah kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dan juga adab seorang istri berbicara kepada

¹⁷ Ibnu Akbar Maliki and Anta Mustika Sari, "Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama II)," *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.6880>.

¹⁸ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019): 144.

suaminya.¹⁹ Terkait penjelasan surat Al-Baqarah ayat 228, yang dikutip juga oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Uqud Al Lujjain* menjelaskan laki-laki dan perempuan berhak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang dalam perlakuan. Walaupun seimbang dalam garis besar, akan tetapi untuk jenis hak dan kewajibannya mereka berbeda dan mempunyai porsi masing-masing.²⁰

2. Hak nafkah

Dalam surat Al-baqarah ayat 228 juga disinggung tentang nafkah yang menyatakan bahwa suami memiliki satu tingkat lebih tinggi dibandingkan istri. Hal ini dikarenakan seorang suami telah memberi nafkah dan mas kawin terhadap istri untuk kebahagiaan istri. Nafkah tersebut dapat berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai kemampuannya.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat muslim yang bunyinya: Artinya: *Diriwayatkan dari jabir, tentang sabda Rasulullah pada saat haji yang panjang. Beliau bersabda, “Engkau wajib memberikan nafkah bagi mereka (istri) dan wajib memberikan dengan cara yang baik”* (HR. Muslim).²²

Oleh karena alasan tersebut, seorang istri wajib patuh kepada suami sehubungan atas pemberian tanggung jawab dalam menciptakan keluarga harmonis dan melindungi istri. Syaikh Nawawi juga menjelaskan bahwasannya istri itu diibaratkan laksana tawanan. Maksud dari seorang tawanan yaitu istri adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dikarenakan istri mempunyai keterbatasan hak yaitu wajib patuh kepada suami selama apa yang dilakukannya bukan hal maksiat dan juga istri telah mengurus anak dan suaminya. Termasuk tidak boleh menggunakan harta kecuali tanpa izin suami.²³

3. Pengajaran terhadap istri

Seorang suami dianjurkan memberi pengajaran terhadap istrinya apabila melakukan kesalahan. Diterangkan dalam kitab ini bahwasanya apabila seorang wanita nusyuz, suami diperbolehkan memukul istrinya jika ia tidak patuh kepada suaminya. Seperti contoh suami menyuruh istrinya berhias atau menemani tidur suaminya, jika istri tidak mau menurutinya maka suami boleh menghukumnya dengan memberi nasihat. Apabila tidak mempan dengan nasihat bisa dengan pisah ranjang, jika pisah ranjang tidak bisa juga maka suami

¹⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 67.

²⁰ Imam Nawawi al-Bantani, *'Uqud al-Lujain Fi Bayān Huqūq al-Zaujain* (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub al-Arabiyah, n.d.), 38.

²¹ al-Bantani, 39.

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, trans. Abu Ikhasan al-Astari (Jakarta: At-Tibyan, 2006), 290.

²³ al-Bantani, *'Uqud al-Lujain Fi Bayān Huqūq al-Zaujain*, 14.

boleh memukulnya. Memukul istri boleh dilakukan asalkan tidak sampai melukai anggota tubuhnya, dan tidak boleh bersifat keras dan kasar.

Pemukulan juga bisa dilakukan tatkala upaya pisah ranjang memang tidak berhasil. Pemukulan harus dilakukan dalam rangka mendidik yang disertai rasa kasih sayang. Syaikh Nawawi tidak sangat menganjurkan pemukulan, karena Syaikh Nawawi menangani tindakan nusyuz mempunyai tiga tahapan, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan yang sebisa mungkin dihindari. Karena pemukulan juga harus dilihat dari segi kesalahan yang ditimbulkan. Namun apabila istri sudah memperbaiki perilakunya, suami juga dilarang mencari-cari kesalahan istri.²⁴ Seorang suami dalam membimbing istrinya harus bersikap sabar dan kasihan, walaupun istrinya seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sekalipun. Karena istri diciptakan dengan keterbatasan akal dan agama. Suami dapat menjelaskan kewajibannya menurut syariat agama untuk memahami perilaku istrinya, dalam memberi kebahagiaan menurut kehendak yang baik.²⁵

Agama Islam juga mengajarkan untuk melaksanakan hal-hal yang baik terhadap istri dengan sabar hati, karena istri itu harus diperlakukan secara lembut. Di ibaratkan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok, dan cara meluruskannya harus dengan kelembutan. Jika dengan paksaan maka akan patah. Maksudnya disini adalah menghadapi istri harus dengan kesabaran dan penuh kelembutan.²⁶ Syaikh Nawawi dalam kitab ini juga menjelaskan tentang budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Maksud dari keluarga disini bukanya hanya istri ataupun suami, akan tetapi termasuk anak-anak, dan kerabat dekatnya. Seorang istri juga mempunyai peran penting dalam menciptakan keluarga yang tentram.²⁷

4. Bersikap sabar terhadap istri

Syaikh Nawawi memberi pelajaran tentang etika berperilaku dalam rumah tangga secara baik, dan suami harus memiliki pedoman memiliki pedoman moral yang strategis. Agama Islam telah memberi anjuran untuk para suami untuk bersabar dan bersikap halus dalam menghadapi istri atau mendapatkan perilaku atau perkataan yang tidak terpuji dari istri misalnya istri mengatai dengan kata-kata kasar "*Hai Keledai*" atau berperilaku kasar

²⁴ al-Bantani, 16.

²⁵ al-Bantani, 29.

²⁶ Harun Zen and Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram Min Adatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2016), 257.

²⁷ al-Bantani, 30.

seperti menyobek baju suami dan lain sebagainya.²⁸ Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi: *Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

5. Mengajarkan ilmu agama kepada istri

Seorang suami wajib mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya yaitu terkait masalah agama. Dari masalah bersuci seperti mandi ketika haid, jinabat, wudhu, tayamum, atau segala macam hal yang berhubungan dengan haid. Terutama ketika selesai haid istri wajib mengetahui shalat apa yang harus diganti, apabila darah berhenti sebelum waktu magrib dalam jarak cukup untuk satu rakaat, maka istri wajib mengqadha shalat dhuhur dan asar. Apabila berhenti sebelum subuh dalam jarak satu rakaat, maka wajib mengqadha maghrib dan isya. Hal ini yang utama yang wajib diajarkan oleh suami.

Selain tentang haid atau yang sehubungan, suami juga diharuskan mengajarkan tentang ibadah yaitu shalat fardu maupun sunah. Untuk yang lainnya yaitu tentang zakat, puasa, dan haji. Apabila suami mampu untuk mengajarnya maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama' atau suaminya bisa menggantikannya bertanya kepada ulama'. Kalau istri tidak diperbolehkan bagi si istri keluar rumah untuk bertanya kepada ulama' bahkan dihukumi wajib dan suami tergolong orang yang maksiat bila tidak memeperbolehkannya. Pemberian pendidikan oleh seorang suami dikarenakan suaminadalah seorang pemimpin yang wajib menjaga keluarganya dari siksa api neraka.²⁹

6. Alasan yang membolehkan suami memukul istri

Syaikh Nwawi memperbolehkan pemukulan terhadap istri, akan tetapi tidak menjadi solusi utama untuk menghukum istri yang melakukan nusyuz. Karena Syaikh Nawawi menghadapi permasalahan nusyuz ada tahapannya, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan. Seorang suami diperbolehkan memukul istrinya apabila istri tidak melaksanakan perintah suaminya. Adapun sebab diperbolehkannya memukul antara lain:

- a. Apabila suami memerintahkan istrinya untuk bersolek, namun istri tidak menurutinya padahal suami menghendaknya, atau karena menolak untuk tidur bersama.
- b. Diperbolehkan memukul istrinya dikarenakan istri keluar rumah tanpa izin suami, memukul anak kecil yang sedang menangis, atau dikarenakan mencaci orang lain, atau menyobek pakaian suaminya, menjambak jenggotnya, atau mengatakan

²⁸ al-Bantani, 28.

²⁹ al-Bantani, 29.

suaminya: “*Hai Kambing, hai keledai, hai orang yang bodoh*”, dan perkataan jelek lainnya.

- c. Diperbolehkan memukul istrinya karena sengaja memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki lain, asyik berbicara dengan laki-laki lain, atau hanya karena mendengarkan pembicaraan suaminya bersama dengan yang bukan muhrimnya dengan maksud dapat mencuri pendengaran dari suara laki-laki itu.
- d. Diperbolehkan memukul istrinya karena istri meninggalkan shalat. Ada dua pendapat boleh memukul istri karena meninggalkan shalat. Yang lebih baik, sebaiknya suami boleh memukul istri karena meninggalkan shalat, dan jika istri tidak mau melaksanakan shalat karena diperintah.³⁰

Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah 'Uqūd al-Lujain*

Pasangan suami istri yang tidak dapat tinggal bersama dalam satu rumah karena alasan tertentu, seperti pekerjaan, biasanya menikah jauh. Ini terlihat di desa Sumberejo. Setiap rumah tangga memiliki prinsip tersendiri untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan dalam keluarganya. Keharmonisan merupakan dambaan setiap keluarga, dengan keharmonisan akan menjadi sebuah kebahagiaan yang didalamnya ada kesalingan antara kedua pasangan.

1. Suami sebagai pemimpin dalam Rumah Tangga.

Kaum laki-laki memang diciptakan memiliki kelebihan dari pada kaum wanita, sehingga dipercayai untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya. Laki-laki diciptakan sebagai pemimpin bagi kaum wanita maksudnya bahwa seorang laki-laki diwajibkan memiliki pengetahuan yang mumpuni dan dapat mengurus keperluan istri termasuk memberikan pendidikan tentang akhlak yang baik. Suami juga harus memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakiti, tidak menahan hak istri, meunjukkan rasa senang dan bahagia.³¹

Allah melebihkan derajat laki-laki atas kaum wanita dikarenakan telah memberi hartanya kepada istri dalam perkawinannya seperti mahar dan nafkah, maka dari itu istri harus taat kepada suaminya. Para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa laki-laki mempunyai kelebihan atas wanita dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek empirik dan aspek

³⁰ al-Bantani, 37.

³¹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2012), 713.

keagamaan.¹⁸ Pertama, dilihat dari aspek empirik atau faktanya yang meliputi: a) Kecerdasan dalam hal intelektualitas laki-laki lebih banyak; b) Laki-laki lebih sabar dalam menghadapi masalah apapun; c) Mempunyai kekuatan fisik yang kuat dari pada perempuan; d) Kemampuan menulis yang baik; e) Kemampuan dalam menunggang kuda; f) Kebanyakan yang menjadi tokoh agama adalah laki-laki; dan lain sebagainya. Kedua, ditinjau dari segi syar'i atau keagamaan atau keagamaan yaitu pemberian oleh suami kepada istri berupa maskawin (mahar) dan dan pemberian afkah oleh suami.³²

2. Taatnya seorang istri kepada suami

Ketaatan seorang istri kepada suaminya dapat menambahkan rasa kasih sayang suami kepadanya, mengangkat derajat suaminya, serta menciptakan kebahagiaan serta ketentraman bagi anggota keluarganya.³³ Tidak hanya itu, istri juga harus bisa menjaga farji dan memelihara harta suaminya karena Allah telah melindungi mereka. Maksud dari Allah telah menjaga mereka adalah bahwasannya Allah telah memberi kepada suami istri pertolongan dan pelajaran agar wanita tidak menentang ajaran Allah.³⁴

Dianjurkan juga oleh seorang istri untuk menerangkan tentang perilaku yang menentang suami, karena itu dapat menggugurkan kewajibannya dalam memberi nafkah istri dan jatah bergilir bagi yang berpoligami. Perilaku tersebut dilakukan tanpa meninggalkan istri ataupun memukul istri, hal tersebut dilakukan agar istri menjelaskan apa yang menjadi penyebab perbuatannya atau bisa menyesali perbuatannya jika dilakukan tanpa alasan. Sebagaimana dalam kitab ini juga dijelaskan pisahlah mereka (istri) jika mereka *nusyuz*, bukan membiarkan atau mendiampkannya. Apabila suami memberi pelajaran dengan pukulan jangan sampai melukai jika pisah ranjang dapat memberikan manfaat. Namun yang lebih baik adalah memaafkan.³⁵

Memberi nasihat kepada istri tidak harus pada saat istri melakukan kesalahan, akan tetapi nasihat bisa diberikan kapanpun. Pisah ranjang bisa dilakukan dengan didahului penentangan istri kepada suami meskipun istri tidak berulang kali jika perilaku. Memukul bisa dilakukan tatkala istri melakukan kesalahan berulang kali. Pendapat ini dibenarkan oleh imam Rafi'i.³⁶ Sedangkan menurut Syaikh Nawawi diperbolehkannya memukul istri

³² al-Bantani, *'Uqūd al-Lujain Fi Bayān Huqūq al-Zaujain*, 36.

³³ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2012), 280.

³⁴ al-Bantani, 27.

³⁵ al-Bantani, 39.

³⁶ Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Bantani, *Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain*, trans. Yayan Musthofa (Yogyakarta: Kalam, 2020), 46.

meskipun istri tidak berulang kali melakukan *nusyuz* jika menurutnya pukulan dapat memberikan faedah.³⁷

3. Memelihara harta suaminya

Menurut Syaikh Nawawi seorang istri diibaratkan tawanan lemah tak berdaya yang berada diatas kekuasaan suaminya. Terkait mempergunakan harta dengan izin suami, maka perempuan tidak boleh membelanjakan apa saja tanpa izin suami. Sebab di antara hak suami dan istri adalah penjagaan istri atas kekayaan suami. Istri tidak diperbolehkan mempergunakan sesuatu atau memberi sesuatu untuk seseorang dari harta suami dengan izin suaminya.

Kitab ini menjelaskan bahwasannya seorang istri untuk menjaga rasa malu terhadap suami, tidak boleh melawan, menundukan muka serta pandangan dihadapan suami. Diam ketika suami berbicara dan istri berdiri ketika menyambut suami datang dari berpergian keluar rumah. Menampakan rasa cinta ketika dekat dan menunjukkan rasa senang ketika melihat melihat suami, mempersilahkan dirinya ketika suami hendak tidur, memakai wangi-wangian, menjaga bau mulut, memakan baju yang bersih dan rapi, berhias ketika di hadapan suami dan mengurangi berhias berlebihan ketika suami tidak ada di rumah. Dan kitab ini juga menyebutkan bahwa seorang istri wajib untuk tidak selingkuh dan menjaga harta suami ketika suami tidak berada di rumah.³⁸

4. Memuliakan keluarga suami

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa seorang istri wajib memuliakan keluarga suami, memuliakan kerabatnya, melihat suatu yang kecil dari suami dengan pandangan berharga, menerima dengan rasa syukur, melihat keadaan suami sebagai suatu kelebihan. Istri juga dianjurkan tidak membedakan kasih sayang terhadap keluarga sendiri dengan keluarga suami.³⁹ Kewajiban istri terhadap suami lebih besar bila dibandingkan kewajiban dengan orang tuanya. Di dalam agama Islam seorang suami secara agama diperintahkan untuk menjaga kasih sayang ayahnya sebagai suatu bentuk hubungan sosial di dalam tubuh. Namun untuk seorang istri diperintahkan secara agama untuk menjaga tali silaturahmi dan menyayangi keluarga suaminya lebih diutamakan demi mengkokohkan tali ikatan suami istri di dalam rumah tangga.⁴⁰

5. Hak bereproduksi

³⁷ al-Bantani, 39.

³⁸ al-Bantani, 46.

³⁹ al-Bantani, *'Uqūd al-Lujain Fi Bayān Huqūq al-Zaujain*, 56.

⁴⁰ Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, 314.

Istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami jika ia menginginkan untuk berhubungan intim, jika istri menolaknya maka malaikat akan mengutuknya sepanjang malam itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim: *Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama lalu ia menolak, kemudian suaminya marah kepada istrinya, maka malaikat akan mengutuk istri itu sehingga pagi hari”*.(HR. Bukhari dan Muslim).⁴¹

Menurut Syaikh Nawawi istri harus menurut ajakan suami walaupun diibaratkan bertempatan dipunuk unta. Hal itu harus dilaksanakan selama boleh melakukan hubungan intim. Berbeda dengan halnya diharamkan berhubungan seperti dalam keadaan haid, nifas, sebelum mandi setelah darahnya berhenti. Haram bagi suami menggauli istrinya dihadapan orang lain. Disunahkan juga jika ingin bersetubuh dengan istrinya, harus memulai dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlâs kemudian bertakbir dan bertahlil yaitu membaca (*Allahu Akbar dan laa ilaaha illah*). Berhubungan intim dilarang menghadap kiblat. Hal ini dikarenakan untuk menghormati arah kiblat. Selain itu dalam persetubuhan antara suami istri tidak diperbolehkan telanjang.⁴²

6. Perizinan kepada suami

Seorang istri tidak diperbolehkan puasa sunah selain puasa arafah dan asyura kecuali dengan izin suami. Jikalau istri tetap bersikeras menjalankan puasanya, maka ia akan merasa lapar dan haus namun tidak diterima puasanya. Istri juga tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan izin suami, kalau tidak menuruti apa kata suaminya maka akan dilaknat malaikat langit, bumi, rahmat, dan adzab sehingga bertaubat dan kembali ke rumah meski suami berbuay aniaya dengan melarang istrinya.

Jikalau istri istri keluar dengan izin suami, maka perlu sembunyi-sembunyi dalam keadaan biasa serta mencari tempat-tempat sepi. Bukan jalan-jalan dan pasar-pasar. Istri juga tidak diperbolehkan menunjukkan suaranya kepada orang lain yang mengenalnya ataupun tidak, dan juga tidak memperkenalkan dirinya kepada teman dari keluarga suami. Dari keterangan diatas, ternyata istri sangat diwajibkan untuk menjaga ridha suaminya dan menghindari perbuatan yang mengundang amarah suaminya.⁴³

⁴¹ al-Asqalani, *Bulugul Maram*, 122.

⁴² al-Bantani, 46.

⁴³ al-Bantani, 58.

Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Syarah 'Uqūd al-Lujain*

Agama Islam mempunyai tatanan praktis etika dalam ruang lingkup yang cukup luas. Etika itu sendiri salah satunya membahas tentang hubungan khusus mengenai keluarga. Dalam menciptakan keluarga, etika mempunyai peran yang cukup berpengaruh. Etika dalam berkeluarga mengajarkan bagaimana seyogyanya seorang suami istri bersikap baik terhadap pasangannya masing-masing, karena tentramnya sebuah keluarga tergantung dari tata cara pergaulan mereka terhadap keluarganya, dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang mereka laksanakan. Kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi perdebatan, apalagi terkait masalah kesetaraan hak dan kewajiban suami istri. Perempuan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan banyak yang tidak menyetujui bahwasannya posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus mendapat hak dan keadilan yang sama seperti laki-laki.⁴⁴

Contohnya saja seperti gerakan feminisme atau yang dikenal sekarang dengan istilah emansipasi, mereka mengadakan perubahan disegala bidang. Salah satunya adalah dalam bidang relasi gender. Gerakan ini dibangun karena menurut mereka terdapat timpangan gender yang dihubungkan dengan perempuan yang tidak mendapatkan kebebasan. Mereka mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kesetaraan gender, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai hak berperan dengan baik di dalam rumah maupun dilingkungan luar rumah.

Zaman sekarang ini, banyak perempuan yang salah memahami apa arti kesetaraan dalam rumah tangga. Banyak yang mengartikan bahwa adanya emansipasi atau bisa disebut kesetaraan gender pada saat ini bisa membuat perempuan bergerak bebas, sehingga lupa akan kewajibannya. Sehingga kebebasan itu menimbulkan marabahaya seperti, longgarnya tata nilai yang disebabkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, pada posisi sosial berpalingnya wanita dari rumah mendatangkan berbagai permasalahan dalam bermasyarakat dan juga menghilangkan hak anak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu.⁴⁵ Menurut Ratna Megawangi walaupun terjadi perbedaan terhadap hak dan kewajiban perempuan, hal tersebut sudah merupakan *sunnatullah* atau qadrat wanita yang tidak bisa

⁴⁴ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 14.

⁴⁵ Sayyid Muhammad Al-Maliki, *Etika Islam Dalam Berumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019), 255.

terbantahkan. Beliau menilai aliran-aliran selama ini hanya menilai dan menafsirkan ayat secara eksternal yang dipergunakan untuk membela kepentingan mereka sesuai dengan keadaan sosial yang ada.⁴⁶

Syaikh Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya hak dan kewajiban suami istri itu seimbang di mata Allah SWT, namun berbeda dalam jenis perlakuannya, dalam penjelasan kitab ini dalam pembahasan teori sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, sehingga suami dituntut untuk memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang mengatakan bahwa suami harus mempergauli istri dengan baik. Hal tersebut dapat dimaknai seperti memberikan perhatian kepada istri, bertutur kata yang tegas namun bijaksana, serta selalu memberikan kasih sayang kepada keluarganya terutama istri.

Sebaliknya istri pun wajib untuk berperilaku baik kepada suami seperti patuh kepada suami, menjaga kehormatan dan harta suami saat ia pergi, bertutur kata lemah lembut, selalu memberikan wajah yang enak dipandang ketika suami pulang setelah seharian mencari nafkah untuk keluarganya, menghormati keluarga suami dengan tidak membeda-bedakan kasih sayangnya, dan selalu menuruti keinginan suami ketika suami mengajak tidur. Nafkah merupakan Kewajiban seorang suami baik secara lahir maupun batin kepada istrinya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada teori sebelumnya, dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah yang berupa sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini dapat pula diartikan sebagai hak istri yaitu mendapatkan nafkah serta mahar dalam pernikahannya. Hal ini menimbulkan kewajiban istri untuk taat kepada suami. Seperti patuh ketika suami melarang istri untuk tidak pergi keluar rumah atau bahkan berpuasa sunnah.

Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak diperbolehkan bahkan bagi pelakunya dapat dikenai hukuman penjara. Namun dalam sebuah keluarga, islam memberikan kewajiban kepada suami apabila istri melakukan kesalahan atau pembangkangan maka boleh suami untuk memberikan hukuman kepadanya. Hukuman tersebut dimulai dari yang paling ringan seperti berpisah ranjang dan yang paling berat ialah memukulnya. Memukul tidak boleh dilakukan secara keras dan melukai, Syaikh Nawawi tidak memberi anjuran menyelesaikan masalah dengan pukulan secara langsung,

⁴⁶ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 26.

akan tetapi ada tiga tahapan yaitu, nasihat, pisah ranjang, baru yang terakhir adalah memukul. Selain itu, kewajiban suami ialah harus dapat bersikap sabar terhadap istri apabila istri berkata kotor misalnya dengan sebutan binatang, dan juga berperilaku kasar seperti menyobek baju atau bahkan memukul suami. Suami diharuskan bersabar dikarenakan istri sesungguhnya hanyalah tulang rusuk laki-laki yang apabila diluruskan secara paksa maka ia akan patah.

Hal paling penting dalam kehidupan rumah tangga ialah pemimpin yang baik agamanya. Sehingga ia dapat memberikan pendidikan agama kepada istri dan keluarganya seperti halnya tentang shalat, puasa, dan haid. Karena pada intinya suami adalah pemimpin yang harus menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Hal tersebut merupakan kewajiban terberat dari seorang suami, karena apabila istri melanggar syariat Islam dan berperilaku tidak sesuai dengan agama islam maka dosa yang dilakukan istri akan ditanggung oleh suami. Tentunya akan menyebabkan ketidak sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁷ Dalam kitab *Syarah Uqud Al-Lujjain* diterangkan beberapa hak dan kewajiban suami istri.

Sebagaimana diterangkan dalam hadis nabi: *“Ingatlah, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu dan sebaliknya istri mempunyai hak atas suaminya. Hak kamu atas mereka (wanita) yaitu mereka tidak boleh memasukan orang lain yang tidak kamu senangi masuk ke kamarmu dan tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai masuk ke rumahmu. Sedangkan hak mereka atas kamu harus bergaul baik dengan mereka terutama memberi pakaian dan makanan kepada mereka”*. (HR. At-Turmuzi).⁴⁸

Namun banyak pemahaman yang menilai kitab *'Uqūd al-Lujjain* dinilai tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan khususnya para istri untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Perlu digaris bawahi, yang dimaksud pemimpin yang tidak dibolehkan ialah yang bersifat menguasai dan mengendalikan anggota keluarganya bahkan suami yang qodratnya ialah pemimpin rumahtangga. Pemimpin yang diperbolehkan ialah sebatas pemimpin bagi anak-anaknya saat suami tidak ada di rumah. Tanpa disadari, sebenarnya kitab ini memberi hak dan kewajiban yang sama untuk laki-laki dan perempuan, namun berbeda akan jenis perilakunya. Sebagaimana penjelasan Syaikh Nawawi dalam menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 228.⁴⁹

⁴⁷ Saidatul Chumayro, Nugraha Adi Saputra, and Ibnu Akbar Maliki, “Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 35, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21745>.

⁴⁸ An Nawawi Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Riadlus Shalihin* (Surabaya: Karya Utama, 2007), 120.

⁴⁹ al-Bantani, *'Uqūd al-Lujjain Fi Bayān Huqūq al-Zaujain*, 13.

Pemikiran Syaikh Nawawi dalam membicarakan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri, tidak lepas membahas tentang bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan pola relasi antara suami istri telah menjadi tema khusus yang menjadi acuan adanya kesetaraan tersebut. Perihal kepemimpinan suami dalam rumah tangga, ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan adalah firman Allah QS. An-Nisa ayat 34, di mana banyak mufassir termasuk Syaikh Nawawi Al-Bantani memberi kedudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa suami satu tingkat lebih tinggi daripada istri, maka dari sebab itu suami pantas dijadikan pemimpin dalam rumah tangga.

Kitab ini menjelaskan secara runtut dan menguraikannya dengan berbagai sebab dan akibat serta memberi pendapat terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Bahkan beliau mengharuskan laki-laki untuk menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti. Alasan lain mengapa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yaitu karena suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Dan selain itu juga suami memiliki kelebihan dari aspek empirik dan aspek keagamaan. Syaikh Nawawi dalam kitabnya mengutip sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap kamu adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam atau penguasa adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarga, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin atas harta orang tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka masing-masing kamu adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”*.⁵⁰

Hadis tersebut, menjelaskan bahwasannya hubungan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menjadi pemimpin. Hanya saja mereka dibedakan oleh fungsional atau jenis perilaku saja. Contohnya saja, apabila suaminya mencari nafkah dan memberi kebutuhan istri secara materil. Sedangkan istri menjadi pemimpin dalam segi psikis, pemberi kasih sayang dan emosionalitas bagi istri dan anak-anaknya.

⁵⁰ Syarf, *Riadlus Shalihin*, 127.

Berdasarkan hasil analisis yang didapat, Kitab *'Uqūd al-Lujain* adalah kitab yang dikarang pada zaman yang dapat dikatakan konservatif dan normatif, sehingga dalam kitab ini istri tidak diberi kesempatan atau kedudukan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Beliau lebih condong memberikan indikasi dan perlunya memahami, serta mencari adanya kalimat yang mengandung makna kesetaraan. Hal ini dikarenakan memang Syaikh Nawawi tidak menjelaskannya secara langsung namun dijelaskan dengan adanya timbal balik dari masing-masing hak dan kewajiban suami istri tersebut.

Kesimpulan

Konsep relasi suami istri yang digagas oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *'Uqūd al-Lujain* menekankan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu seimbang, hanya saja berbeda dalam segi fungsionalnya. Hak dan kewajiban yang mereka lakukan sebenarnya terdapat timbal baliknya untuk mereka masing-masing. Adapun hak istri meliputi: digauli secara baik dan tidak disakiti, nafkah untuk kebutuhan sehari-hari (lahir dan batin), diperlakukan secara halus dengan sikap yang sabar, dan memperoleh pendidikan tentang ilmu agama. Sementara itu, hak suami yang harus dipenuhi istri adalah dihormati sebagai pemimpin keluarga, mendapatkan ketaatan dari istri, berhak dimintai izin istri ketika istri keluar rumah dan menggunakan harta, dan mendapat pergaulan yang layak dari istri. Meskipun demikian, ada beberapa sudut pandang dalam kitab *'Uqūd al-Lujain* yang masih menempatkan istri di bawah suami, di mana yang bisa menjadi pemimpin rumah tangga adalah suami. Hal ini tak lepas dari pengaruh dinamika zaman saat kitab ini ditulis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan agar setiap orang yang mengkaji Kitab *'Uqūd al-Lujain* dapat membacanya sesuai konteks ruang dan waktu agar semangat keadilan gender yang diusung oleh Syaikh Nawawi al-Bantani tidak luntur. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar melakukan kajian lebih mendalam lagi terhadap Kitab *'Uqūd al-Lujain* dengan pendekatan yang lebih bervariasi seperti pendekatan sejarah, politik, kesehatan, dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Ajizah, Nur and Khomisah. "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.
- Al-Bantani, Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi. *Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqizaujain*. Translated by Yayan Musthofa. Yogyakarta: Kalam, 2020.
- Al-Jammal, Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad. *Shahih Fiqih Wanita*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2012.
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad. *Etika Islam Dalam Berumah Tangga*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. *Bulugul Maram*. Translated by Abu Ikhasan al-Astari. Jakarta: At-Tibyan, 2006.
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes), Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 3, No 1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- Bantani, Imam Nawawi al-. 'Uqūd al-Lujain Fi Bayān Huqūq al-Zaujain. Kairo: Dar Ihya Al-Kutub al-Arabiyah, n.d.
- Chumayro, Saidatul, Nugraha Adi Saputra, and Ibnu Akbar Maliki. "Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024). <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21745>.
- Hamdalah, Ina Alif, and Shabrun Jamil. "Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Hadiths in the Book of 'Uqūd Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19526>.
- Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution, Kontruksi Kesetaraan Gender Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v1i2.24729>
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *Muwazah* 7, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019).

- Husein, Muhammad. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 174AD.
- Jatnika, Rika. "Diskriminasi Gender Dalam Rumah Tangga." *Syntax Idea* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3018>.
- Maliki, Ibnu Akbar, and Anta Mustika Sari. "Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama II)." *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.6880>.
- Ma'mun, Sukron, and Ibnu Akbar Maliki. "A Socio-Historical Study of Women's Rights Advocacy in Islamic Legal Construction." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (June 2023). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.39156>.
- Mardiah. "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022). <https://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>.
- Matswah, Akrimi. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Tentang Relasi Gender Dalam Keluarga Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel, Dkk." *Suhuf* 7, no. 2 (2014).
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Noor, M. Fahrian. "Seksualitas Dalam Al-Qur'an Menurut Kecia Ali (Studi Penafsiran Qiwamah Dalam Buku Sexual Ethics & Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51637/>.
- Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.
- Prasetyo, Khafit. "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.1982>.
- Ramli, Mohd Anuar. "Bias Gender Dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan." *Jurnal Fiqh* 7, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol7no1.3>.
- Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v1i1.24675>
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share Social Work Journal* 7, no. 1 (2017).

- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2012.
- Susanto, Nanang Hasan. “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki.” *Muwazah* 7, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>.
- Syarf, An Nawawi Imam Abu Zakaria Yahya bin. *Riadlus Shalihin*. Surabaya: Karya Utama, 2007.
- Zain, Muhammad Fuad. “The Woman’s Face In Uqūd Al-Lujain: Study of Misogynist Hadith.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IV, no. VI (2020).
- Zakiah, Maya Mariah. “Pendapat Syaikh Nawawi Terhadap Istri Yang Menampakkan Perhiasan Kepada Lelaki Selain Suaminya Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujain.’” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.85>.
- Zen, Harun, and Zenal Mutaqin. *Bulughul Maram Min Adatil Ahkam*. Bandung: Jabal, 2016.